



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LISDAWATI, Umur 55 tahun, Tempat dan tanggal lahir Asahan, tanggal 11 April 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Rahmadsyah, Dusun II, Kampung Lalang, Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 September 2023 di bawah Register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: **1219055104680003**, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1219-LT-16022017-0057, tertanggal 16-02-2017, nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis nama LISDAWATI, tempat lahir ASAHAN, Tanggal 11 April 1968, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor C9668379, nama, tempat lahir, dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis nama LISDAWATI, tempat lahir: TANJUNG TIRAM, tanggal 11 April 1968 yang dikeluarkan kantor Imigrasi;

Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar negeri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis di Paspor nama LISDAWATI, tempat lahir: TANJUNG TIRAM, tanggal lahir: 11 April 1968, dirubah menjadi nama, tempat lahir, tanggal lahir, LISDAWATI, ASAHAN, 11 APRIL 1968;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis LISDAWATI, tempat lahir TANJUNG TIRAM, tanggal lahir 11 April 1968 diperbaiki/diubah menjadi nama LISDAWATI, tempat lahir: ASAHAN, tanggal lahir 11 April 1968 pada paspor Pemohon;
4. Membebankan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1219055104680003 atas nama LISDAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219061602170002 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-16022017-0057 atas nama LISDAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Paspor Nomor : C9668379 atas nama LISDAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut berupa surat asli yang untuk kepentingan persidangan diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama : EMI AGUSTINA dan ENDANG SRI WAHYUNI yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Emi Agustina, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tempat lahir yang ada di paspor pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

2. Saksi Endang Sri Wahyuni, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tempat lahir yang ada di paspor pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dan poin 3 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon LISDAWATI untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir yang ada pada paspor yaitu semula tertulis tempat lahir Tanjung Tiram dirubah menjadi tempat lahir Asahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi An. EMI AGUSTINA dan ENDANG SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu di Asahan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas pada Paspor Pemohon dengan Identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon agar Pemohon bias melakukan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir dalam pengurusan paspor yaitu semula tertulis Tanjung Tiram dirubah menjadi Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

Pasal 49 menyebutkan Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Pasal 51. Ayat (1) menyebutkan Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Pasal 52. Ayat (1) menyebutkan Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara.

Ayat (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan : a. Verifikasi; dan, b. Adjudikasi;

Pasal 53. Ayat (1) menyebutkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara, ayat (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia, ayat (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tempat lahir Tanjung Tiram dirubah menjadi Asahan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa tempat lahir lahir Pemohon tertulis di Paspor TANJUNG TIRAM dirubah menjadi tempat lahir ASAHAN;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis TANJUNG TIRAM diperbaiki/diubah menjadi ASAHAN pada paspor Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kisaran pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

dto

dto

Ali Ustaz.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
-	Biaya Pemberkasan	Rp.47.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.10.000,00
-	Meterai	Rp.10.000,00
-	Redaksi	Rp.10.000,00

Jumlah.....Rp.107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Kis